



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI PATI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menjelang Tahun Anggaran Baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada Kepala Pemerintah Desa dan BPD;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengatur pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin Wilayah Kerja Kecamatan yang bersangkutan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama BPD;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
9. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa;

BAB II

BENTUK DAN MATERI APBDes

Pasal 2

- (1) Materi APBDes terdiri atas bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Penerimaan, terdiri dari :
- a. 1.1. Pos sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu;
 - b. 1.2. Pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 1. 1.2.1. Hasil Usaha Desa terdiri dari :
 - a) 1.2.1.1 Koperasi Desa; dan,
 - b) 1.2.1.2. Usaha Desa.
 2. 1.2.2. Hasil Kekayaan Desa, terdiri dari :
 - a) 1.2.2.1 Tanah Bengkok;
 - b) 1.2.2.2 Tanah Kas Desa;
 - c) 1.2.2.3 Lain-lain tanah yang dikelola/dikuasai Desa;
 - d) 1.2.2.4 Pasar Desa;
 - e) 1.2.2.5 Bangunan Desa;
 - f) 1.2.2.6 Obyek Rekreasi yang diurus Desa;
 - g) 1.2.2.7 Pemandian Umum yang diurus Desa;
 - h) 1.2.2.8 Perkebunan/hutan Desa;
 - i) 1.2.2.9 Perairan dalam batas tertentu yang diurus Desa;
 - j) 1.2.2.10 Tempat pemancingan yang diusahakan dan dikelola Desa; dan,
 - k) 1.2.2.11 Lain-lain Kekayaan Desa.
 3. 1.2.3 Pungutan Desa, terdiri dari :
 - a) 1.2.3.1 Pungutan surat-surat Kctcrangan;

- b) 1.2.3.2 Pungutan Legalisasi surat-surat Keterangan;
- c) 1.2.3.3 Pungutan Legalisasi / pengantar permohonan ijin;
- 4. 1.2.4 Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
- 5. 1.2.5 Hasil Gotong-royong; dan,
- 6. 1.2.6 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- c. 1.3 Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, terdiri dari :
 - 1. 1.3.1 Bantuan Dana Pembangunan Desa per tahun;
 - 2. 1.3.2 Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Kabupaten Pati: dan,
 - 3. 1.3.3 Bantuan Tunjangan Aparat yang berpenghasilan kurang, terdiri dari :
 - a) 1.3.3.1 Tunjangan penghasilan kurang Kepala Desa per tahun; dan,
 - b) 1.3.3.2 Tunjangan penghasilan kurang Sekretaris Desa dan Perangkat Desa per tahun; dan,
 - 4. 1.3.4 Bantuan Dana BPD (BPD) terdiri dari :
 - a) 1.3.4.1 Uang Sekretariat BPD per tahun;
 - b) 1.3.4.2 Honor Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD tiap orang per tahun;
 - c) 1.3.4.3 Tunjangan Ketua, Wakil Ketua BPD per tahun; dan,
 - d) 1.3.4.4 Honor Sekretaris BPD per tahun.
- c. 1.4 Pos Bantuan dari Pemerintah;
- d. 1.5 Pos Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- e. 1.6 Pos Sumbangan dari pihak ketiga; dan
- f. 1.7 Pos Pinjaman Desa.

(3) Bagian Pengeluaran terdiri dari :

- a. Pengeluaran Rutin; dan,
- b. Pengeluaran Pembangunan.

(4) Pengeluaran Rutin terdiri dari 7 Pos, yaitu :

- a. 2R.1 Pos Belanja Pegawai, terdiri dari :
 - 1. 2R.1.1 Penghasilan Kepala Desa;

2. 2R.1.2 Penghasilan Sekretaris Desa;
 3. 2R.1.3 Penghasilan Kepala Seksi dan Kepala Urusan;
 4. 2R.1.4 Penghasilan Kepala Dusun;
 5. 2R.1.5 Penghasilan Staf Kepala Seksi dan Staf Kepala Urusan;
 6. 2R.1.6 Honor Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD;
 7. 2R.1.7 Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua BPD;
 8. 2R.1.8 Honor Sekretaris BPD; dan,
 9. 2R.1.9 Lain-lain Belanja Pegawai/honor.
- b. 2R.2 Pos Belanja Barang terdiri dari :
1. 2R.2.1 Pembelian alat tulis Kantor;
 2. 2R.2.2 Peralatan Kantor;
 3. 2R.2.3 Perlengkapan Kantor;
 4. 2R.2.4 Blangko-blangko administrasi;
 5. 2R.2.5 Buku-buku administrasi Desa;
 6. 2R.2.6 Perpustakaan Desa;
 7. 2R.2.7 Inventaris Kantor; dan,
 8. 2R.2.8 Lain-lain belanja barang.
- c. 2R.3 Pos Belanja Pemeliharaan, terdiri dari :
1. 2R.3.1 Pemeliharaan Gedung Kantor;
 2. 2R.3.2 Pemeliharaan Inventaris Kantor; dan,
 3. 2R.3.3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
- d. 2R.4 Pos Belanja Perjalanan Dinas, terdiri dari :
1. 2R.4.1 Perjalanan Dinas Kepala Desa; dan,
 2. 2R.4.2 Perjalanan Dinas Perangkat Desa.
- e. 2R.5 Pos Belanja BPD, terdiri dari :
1. 2R.5.1 Rapat Intern BPD;
 2. 2R.5.2 Sekretariat BPD;
 3. 2R.5.3 Perjalanan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris BPD; dan,
 4. 2R.5.4 Uang Rapat BPD;
- f. 2R.6 Pos Pengeluaran tak terduga;
- g. 2R.7 Pos Belanja lain-lain, terdiri dari :
1. 2R.7.1 Rapat-rapat Dinas;
 2. 2R.7.2 Alat tulis kantor;

3. 2R.7.3 Dana sosial;
4. 2R.7.4 Pajak listrik;
5. 2R.7.5 Pajak Kendaraan Dinas;
6. 2R.7.6 Pajak tanah Kas Desa;
7. 2R.7.7 Kursus-kursus pendidikan dan penataran; dan,
8. 2R.7.8 Lain-lain belanja.

(5) Pengeluaran Pembangunan terdiri atas 6 pos, yaitu :

- a. 2P.1 Pos Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa , antara lain :
 1. 2P.1.1 Gedung Kantor Desa;
 2. 2P.1.2 Balai Desa; dan,
 3. 2P.1.3 Prasarana Pemerintah Desa lainnya.
- b. 2P.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi, antara lain :
 1. 2P.2.1 Pembuatan Dam;
 2. 2P.2.2 Pembuatan saluran irigasi; dan,
 3. 2P.2.3 Pembuatan Prasarana Produksi lainnya.
- c. 2P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran, antara lain :
 1. 2P.3.1 Pembangunan Pasar Desa;
 2. 2P.3.2 Pembangunan Kios Desa; dan,
 3. 2P.3.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran lainnya.
- d. 2P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan, antara lain:
 1. 2P.4.1 Pembangunan jalan;
 2. 2P.4.2 Pembangunan jembatan;
 3. 2P.4.3 Pembangunan sub terminal Desa; dan,
 4. 2P.4.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan lainnya.
- e. 2P.5 Pembangunan Prasarana Sosial lainnya, terdiri dari :
 1. 2P.5.1 Pembangunan Prasarana peribadatan; dan,
 2. 2P.5.2 Pembangunan Prasarana Sosial lainnya.
- f. 2P.6 Pembangunan lain-lain , terdiri dari :
 1. 2P.6.1 Penyertaan modal; dan,
 2. 2P.6.2 Pembangunan lainnya.

(6) Rincian masing-masing Pos dapat ditambah sesuai keperluan Desa masing-masing.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN APBDes

Pasal 3

- (1) Rancangan APBDes diajukan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum anggaran berakhir.
- (2) Penetapan APBDes dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Peraturan Desa tentang APBDes mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB IV

KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Semua uang Kas Desa harus disimpan di Bank Pemerintah atas nama rekening jabatan.
- (2) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari Bendaharawan Desa diijinkan mempunyai persediaan tunai pada kas sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pengambilan uang di Bank oleh Bendaharawan Desa dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Ijin tertulis dari Kepala Desa dikeluarkan atas permohonan tertulis Bendaharawan Desa dengan menyebutkan jumlah nominal uang dan rencana penggunaannya.

BAB V

PERUBAHAN APBDes

Pasal 5

Apabila dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terjadi perubahan pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, dilakukan perubahan anggaran dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PERHITUNGAN APBDes

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Desa menyampaikan perhitungan APBDes kepada BPD.
- (2) Perhitungan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

PENGAWASAN PELAKSANAAN APBDes

Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan APBDes dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan atas pelaksanaan anggaran, tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan anggaran, BPD dapat meminta bantuan Badan Pengawas Daerah.
- (4) Permohonan bantuan kepada Badan Pengawas Daerah diajukan oleh BPD melalui Bupati.
- (5) Kepala Desa selaku atasan langsung Bendaharawan Desa sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pati tanggal 17 Pebruari 2004 Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Disahkan di Pati

pada tanggal 9 April 2005

BUPATI PATI,




TASIMAN


Diundangkan di Pati

pada tanggal 9 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SLAMET PRAWIRO

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PEBAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA ⁹⁰⁹ _{22 305}	R0324
ASISTEN ^{10 p.ra.}	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANA	Byg. Pem.

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR. 8....

28
24.3.05

134



A